



SALINAN

WALIKOTA JAMBI

PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BERSUMBER DARI JASA LAYANAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PUSKESMAS DI KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, perlu diatur Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Puskesmas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemanfaatan Dana Pendapatan Bersumber dari Jasa Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Puskesmas di Kota Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4389, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 355);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
11. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
12. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN BERSUMBER DARI JASA LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PUSKESMAS DI KOTA JAMBI

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Jambi dan Peraturan Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jambi.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Jambi.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi.
6. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disebut BLUD, adalah instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
7. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disebut PPK-BLUD, adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rayat memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan negara pada umumnya.
8. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah sarana pelayanan kesehatan fungsional yang merupakan Unit Kerja Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat.
9. Puskesmas di Kota Jambi adalah gabungan dari unit Puskesmas di Kota Jambi yang menerapkan PPK-BLUD.
10. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
11. Pimpinan adalah Pimpinan Puskesmas di Kota Jambi.
12. Upaya Kesehatan Perorangan selanjutnya disingkat UKP adalah setiap kegiatan oleh pemerintah, masyarakat, dan swasta, untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan.
13. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.

14. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
15. Dana Non Kapitasi adalah besaran pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan kepada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama berdasarkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
16. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
17. Tenaga Non Kesehatan yang dimaksud adalah tenaga yang bukan termasuk pada ayat 16, termasuk lulusan SMU, SMP, Umum, meskipun mendapat pelatihan 1 tahun.
18. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat non spesialisik untuk keperluan observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
19. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
20. Pegawai BLUD adalah Pegawai PNS maupun Non PNS yang bekerja di Lingkungan Puskesmas di Kota Jambi.
21. Jasa Layanan adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atau jasa yang diberikan kepada pasien dalam rayat observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medis atau pelayanan lainnya.
22. Gaji adalah imbalan finansial bersih yang diterima setiap bulan oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD.
23. Tunjangan adalah tambahan pendapatan di luar gaji yang diterima oleh Pejabat Pengelola BLUD dan Pegawai BLUD, yang diberikan berdasarkan prestasi kerja, lokasi kerja, tingkat kesulitan pekerjaan, kelayatan profesi, dan unsur pertimbangan rasional lainnya.

BAB II PENDAPATAN BLUD

Pasal 2

- (1) Pendapatan BLUD bersumber dari:
 - a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD;
 - e. APBN; dan
 - f. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa:
 - a. kapitasi;
 - b. nonkapitasi; dan
 - c. jasa layanan umum.
- (3) Pendapatan dari hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa:
 - a. hibah tidak terikat; dan
 - b. hibah terikat.
- (4) Pendapatan dari hasil kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
 - a. perorangan; dan
 - b. institusi.
- (5) Pendapatan dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa:
 - a. gaji pegawai; dan
 - b. tunjangan perbaikan penghasilan.
- (6) Pendapatan dari APBN berupa BOK (Bantuan Operasional Kesehatan).
- (7) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

BAB III

PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN

Pasal 3

Pendapatan BLUD yang bersumber dari Jasa layanan berupa kapitasi, non kapitasi, jasa pelayanan umum serta pendapatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (7), Pemanfaatannya digunakan untuk:

- a. jasa layanan; dan
- b. biaya operasional pelayanan kesehatan.

Pasal 4

- (1) Dana pendapatan BLUD dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan dan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang dapat berupa jasa pelayanan kesehatan Perorangan.
- (3) biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dapat di berikan berupa dukungan operasional.
- (4) Jasa pelayanan upaya kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari total pendapatan BLUD.
- (5) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada tenaga kesehatan dan non kesehatan yang ada di FKTP.

- (6) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dengan ayat (5) diatur dengan uraian pola pembagian sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari total pendapatan BLUD dengan rincian kegiatan sebagai berikut:
 - a. biaya obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai sebesar 10% (sepuluh persen); dan
 - b. biaya operasional lainnya sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Dukungan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat digunakan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - a. pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - b. pelayanan kesehatan luar gedung;
 - c. operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas roda empat dan roda dua;
 - d. bahan cetak dan alat tulis kantor;
 - e. bahan dan alat kebersihan
 - f. administrasi, koordinasi program dan sistem informasi;
 - g. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan;
 - h. pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - i. pengadaan sarana dan prasarana yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan;
 - j. honorarium pengelola BLUD; dan
 - k. honorarium tenaga kerja BLUD.
- (3) Rincian penjelasan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j dan huruf k, sebagaimana tercantum pada lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB IV

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) FKTP wajib mencatat semua pendapatan yang masuk dari kapitasi, non kapitasi dan jasa pelayanan umum.
- (2) Paling lambat setiap tanggal 5 (lima) bulan berikutnya FKTP wajib melaporkan semua pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Jambi, dengan format laporan sebagaimana tercantum pada lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan ini.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Dinas Kesehatan Kota Jambi melakukan monitoring dan evaluasi.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota Jambi dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengawasan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan setiap bulan dan teratur setiap tahunnya.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 8

Pada saat peraturan walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengelolaan Keuangan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Jambi dan Keputusan Walikota Jambi Nomor 547 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Dana Jasa Pelayanan Puskesmas dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Dinas Kesehatan Kota Jambi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan walikota ini dengan penempatannya dalam berita daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 18 Januari 2018

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
DAN PERUNDANG-UNDANGAN
SETDA KOTA JAMBI

ttd

EDRIANSYAH, SH., MM
NIP.19720614 199803 1 005

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 18 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,

ttd

BUDIDAYA

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA JAMBI
NOMOR : 3 TAHUN 2018
TANGGAL : 18 Januari 2018
TENTANG : PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN
BERSUMBER DARI JASA LAYANAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PUSKESMAS DI KOTA JAMBI

POLA PEMBAGIAN JASA PELAYANAN

1. Alokasi Jasa pelayanan upaya kesehatan perorangan sebesar 65% (enam puluh lima persen), selanjutnya dijadikan 100% (seratus persen) sebelum dibagikan dipotong terlebih dahulu sebesar sebagai berikut:
 - a. Puskesmas rawat jalan meliputi:
 - 1) persalinan Rp. 245.000,-/persalinan
 - 2) pendamping rujukan Rp. 35.000,-/x rujukan
 - 3) sopir Rp. 25.000,-/x rujukan
 - b. Puskesmas Rawat Inap meliputi:
 - 1) Visit dokter Rp. 25.000,-/pasien/hari
 - 2) persalinan Rp. 245.000,-/persalinan
 - 3) pendamping rujukan Rp. 35.000,-/x rujukan
 - 4) sopir Rp. 25.000,-/x rujukan

Untuk pelayanan yang dilaksanakan petugas diluar jam dinas, layanan yang dimaksud adalah konsul dokter, pelayanan farmasi, pelayanan gizi dan pelayanan laboratorium akan diberikan jasa layanan sebagai berikut:

 - (1) Konsul dokter : Rp. 20.000,-/pasien/hari
 - (2) Pelayanan farmasi : Rp. 20.000,-/pasien/hari
 - (3) Pelayanan gizi : Rp. 20.000,-/pasien/hari
 - (4) Pelayanan laboratorium : Rp. 20.000,-/pasien/hari
2. Alokasi Pendapatan BLUD untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan yang melakukan pelayanan pada FKTP.
3. Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan meliputi Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, dan Pegawai Tidak Tetap yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan meliputi juga Tenaga Kerja Kontrak (TKK) yang ditetapkan oleh Dinas Kesehatan dan Tenaga Kerja BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
 - a. Jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
 - b. Kehadiran
 - c. Masa Kerja
6. Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan dinilai sebagai berikut:
 - a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
 - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
 - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
 - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
 - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh); dan
 - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
7. Tenaga yang merupakan tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
 - a. tambahan nilai 100 (seratus), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai kepala FKTP;
 - b. tambahan nilai 30 (tiga puluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Kepala Tata Usaha atau penanggung jawab penatausahaan keuangan.
 - c. Tambahan nilai 5 (lima) untuk kepala Puskesmas Pembantu.
 - d. Tambahan nilai 10 (sepuluh) untuk kepala Perawatan.
8. Setiap tenaga yang memiliki masa kerja:
 - a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
 - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
 - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
 - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh); dan
 - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima).
9. Variabel kehadiran dinilai sebagai berikut:
 - a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari; dan
 - b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin.

- c. Ketidakhadiran karena sakit paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai.
 - d. Ketidakhadiran karena penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang tetap diberikan nilai.
10. Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:



Pembagian jasa pelayanan medis kesehatan kepada tenaga kontrak, tenaga kerja BLUD, sebesar 5% (lima persen) dari total penerimaan jasa medis dengan pembagian sebagai berikut :

- a. 3% (tiga persen) untuk pegawai kontrak.
Dengan pembagian mengacu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah.
- b. 2 % (dua persen) untuk tenaga kerja BLUD.

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN
BERSUMBER DARI JASA LAYANAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PUSKESMAS DI KOTA JAMBI

RINCIAN PENJELASAN KEGIATAN

No.	RINCIAN PENJELASAN KEGIATAN DUKUNGAN BIAYA OPERASIONAL
A. BELANJA BARANG OPERASIONAL	
1.	<p>Belanja Obat</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja obat-obat untuk pelayanan kesehatan kepada semua pasien di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Paracetamol (Tab, Syrup), Amoksisillin (Tab, Syrup), Antacida (Tab, Syrup), CTM (Tab), Alopurinol (Tab), Asam Askorbat/Vit C (Tab), Captopril (Tab), Dexamethason (Tab), Asam Mefenamat (Tab), Lidokain, dan lain-lain.</p>
2.	<p>Belanja Alat Kesehatan</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan, alat-alat laboratorium untuk pemeriksaan laboratorium di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Dental unit, stabilisator, stetoskop, tensi meter, tabung gas oksigen, gunting, bejana pemeriksaan, labu pemeriksaan lab, pinset, dan lain-lain.</p>
3.	<p>Belanja Bahan Medis Habis Pakai (BMHP)</p> <p>Ruang lingkup dari belanja ini meliputi belanja bahan medis habis pakai yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan (medis dan laboratorium) di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Kasa pembalut/perban, reagen, dan lain-lain.</p>

4.	<p>Pelayanan Kesehatan Dalam Gedung</p> <p>Lingkup pelayanan kesehatan secara komprehensif bagi semua pasien termasuk peserta JKN yang mencakup upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif di FKTP milik Pemerintah Daerah.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Konsumsi untuk penyuluhan/sosialisasi, transport (bagi peserta pertemuan, narasumber), uang harian bagi narasumber, konsumsi rapat, biaya petugas piket/jaga (honor lembur + uang makan), dan lain-lain.</p>
5.	<p>Pelayanan Kesehatan Luar Gedung</p> <p>Lingkup Pelayanan di luar gedung mencakup pelayanan kesehatan yang bersifat upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif, serta kunjungan rumah pada peserta JKN dalam penyelenggaraan program JKN,</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Uang transport, uang harian petugas dalam kunjungan rumah, konsumsi penyuluhan/sosialisasi, transport dan honor narasumber pada penyuluhan/sosialisasi dan lain-lain.</p>
6.	<p>Operasional dan Pemeliharaan Kendaraan Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat)</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk operasional dan pemeliharaan puskesmas keliling (pusling) dan kendaraan Operasional sehingga pusling selalu siap dan dalam kondisi prima sehingga optimal dalam pelayanan kesehatan.</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Bahan Bakar Minyak (BBM), penggantian oli, penggantian suku cadang Roda 2 (dua) dan Roda 4 (empat), service berkala dan pemeliharaan kendaraan, dan lain-lain.</p>
7.	<p>Bahan Cetak atau Alat Tulis Kantor</p> <p>Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan akan cetakan dan alat tulis kantor yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat</p> <p>Contoh belanja:</p> <p>Cetak <i>family folder</i>, belanja alat tulis kantor, <i>computer supplies</i>, tinta printer, cetak <i>leaflet</i>, brosur, poster, dan lain-lain.</p>

8.	<p>Bahan dan alat Kebersihan</p> <p>Lingkup untuk kegiatan ini mencakup kebutuhan bahan dan alat kebersihan yang diperlukan FKTP Milik Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat</p> <p>Contoh belanja: Rinso, Sapu, detergen, kain pel, Karbol, dan lain-lain.</p>
9.	<p>Administrasi, Koordinasi Program dan Sistem Informasi</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk kegiatan administrasi, koordinasi program dan pelaksanaan sistem informasi dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).</p> <p>Contoh belanja: Jasa Kerja, Transport, uang harian, Honor Tim Pengelola Keuangan BLUD, honor pejabat pengadaan dan penerima barang, konsumsi, meterai, perangko, <i>hardware</i> dan <i>software</i> sistem informasi (komputer, laptop), mouse, printer, langganan internet, LCD, dan lain-lain.</p>
10.	<p>Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah dalam rayat meningkatkan kemampuan/peningkatan kapasitas SDM petugas di FKTP milik pemerintah daerah.</p> <p>Contoh belanja: Transport, uang harian, biaya penginapan, biaya paket pelatihan/kursus, honor narasumber, konsumsi, dan lain-lain.</p>
11.	<p>Pemeliharaan Sarana dan Prasarana</p> <p>Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk pemeliharaan sarana dan prasarana FKTP milik pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik pada masyarakat termasuk peserta JKN.</p> <p>Contoh belanja: Belanja penggantian kunci pintu, engsel pintu, bohlam lampu, pengecatan FKTP, perbaikan saluran air/wastafel, biaya tukang, penggantian pintu dan jendela yang rusak, pemeliharaan AC, perbaikan dan pengecatan pagar FKTP, service alat kesehatan, dan lain-lain.</p>

B. BELANJA MODAL

Pengadaan Sarana dan Prasarana yang Berkaitan Langsung Dengan Pelayanan Kesehatan

Ruang Lingkup belanja ini adalah untuk penyediaan sarana dan prasarana di FKTP milik pemerintah daerah yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelayanan kesehatan di FKTP milik pemerintah daerah pemerintah daerah.

Contoh belanja:

Belanja kursi tunggu pasien, lemari obat, toilet, gorden, linen, lemari arsip, meja kerja petugas, AC, genset, pembuatan papan nama, pembuatan *billboard*, pembuatan pagar FKTP, dan lain lain.

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR : TAHUN 2018

TANGGAL : 2018

TENTANG : PEMANFAATAN DANA PENDAPATAN
BERSUMBER DARI JASA LAYANAN PADA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT
PUSKESMAS DI KOTA JAMBI

FORMAT LAPORAN

- a. Buku Kas Bendahara Dana Dalam Rayat Pencatatan Pendapatan dan Belanja

BUKU KAS BENDAHARA DANA BLUD DALAM RAYAT PENCATATAN
PENDAPATAN DAN BELANJA

Kepala FKTP :

Bendahara :

No.	TANGGAL	NO. BUKTI	URAIAN	PENDAPATAN	BELANJA	SALDO
			Jumlah sampai dengan			
			Jumlah bulan ini			
			Jumlah sampai dengan			

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

b. Laporan Realisasi Dana BLUD

LAPORAN REALISASI DANA BLUD PADA FKTP KOTA JAMBI

Bersama ini kami laporkan realisasi atas penggunaan dana BLUD untuk bulan sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (Rp)	JUMLAH REALISASI (Rp)	SELISIH/KURANG (Rp)
1	2	3	4	5
	Saldo bulan lalu			
	Pendapatan			
	Jumlah belanja			

Laporan realisasi yang disampaikan telah sesuai dengan sasaran penggunaan yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan telah didukung oleh kelengkapan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku dan bertanggungjawab atas kebenarannya.

Demikian laporan realisasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jambi, tanggal

Kepala FKTP

.....
..... NIP.
.....

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA

c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor :

- 1. Nama FKTP :
- 2. Kode organisasi :
- 3. Nomor /tanggal DPA-SKPD :
- 4. Kegiatan :

Yang bertandatangan dibawah ini.....

Menyatakan bahwa saya bertanggung jawab atas semua realisasi pendapatan yang telah diterima dan belanja yang telah dibayar kepada yang berhak menerima, yang dananya bersumber dari Dana Pendapatan BLUD dan digunakan langsung oleh FKTP pada bulan (7) tahun anggaran(8) dengan rincian sebagai berikut.

PENDAPATAN		BELANJA	
Kode Rekening	Jumlah	Kode Rekening	Jumlah
.....	Rp.....	Rp.....
Jumlah Pendapatan	Jumlah Belanja

Bukti-bukti pendapatan dan/atau belanja di atas disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas.

Apabila di kemudian hari terjadi kerugian daerah, saya bersedia bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian daerah dimaksud dan dapat dituntut penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jambi,
Kepala FKTP

NIP

WALIKOTA JAMBI,

ttd

SYARIF FASHA